

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah hubungan tetap antara dua orang dan diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan berdasarkan peraturan perkawinan yang berlaku. Pernikahan juga memiliki tujuan seperti melindungi hak-hak anak, memajukan pendidikan, dan mengurangi dampak negatif pernikahan remaja. Dalam Islam, perkawinan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Pernikahan merupakan salah satu jalan yang Allah SWT tetapkan untuk diikuti oleh makhluk-Nya agar dapat bereproduksi dan meneruskan kehidupannya. Allah SWT tidak bisa menjadikan manusia seperti makhluk lain yang hidup tanpa hukum, atau memaksanya menuruti hawa nafsu dan pergaulannya tanpa hukum.¹ Pernikahan juga dapat diartikan sebagai akad yang menghalalkan persatuan antara laki-laki bukan mahram dengan perempuan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan untuk terjalinnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Pernikahan itu didasari oleh keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal ini dijadikan landasan hukum bagi penerapan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia sebagai suatu peraturan khusus di samping peraturan-peraturan umum yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan bagi warga negara Islam Indonesia.²

Tujuan Pernikahan bukan hanya untuk mempersatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk mewujudkan keluarga yang rukun, hidup bersama dan bersama dan menua bersama, tetapi juga untuk menjalankan

¹ Abdul Jabbar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemindahan Perwalian Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Studi Kasus Di Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram)," *Skripsi*, (Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Mataram, 2022), hlm. 1.

² DPR RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, hlm. 1.

perintah Allah serta meraih pahala dan kebahagiaan. Pernikahan juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti kebutuhan emosional, biologis, dan spiritual.

Menurut fiqh Islam, pernikahan adalah salah satu prinsip dasar terpenting untuk hidup dalam hubungan dan masyarakat yang sempurna. Pernikahan tidak hanya dipandang sebagai bentuk yang sangat mulia dalam mengatur kehidupan keluarga dan keturunan, namun juga sebagai kesempatan untuk saling mengenal.³

Untuk menjamin kepastian hukum, semua perkawinan harus dilangsungkan menurut hukum tertulis yang berlaku serta disaksikan dan diawasi oleh petugas pencatatan perkawinan.

Di Indonesia, aturan pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946.⁴ Undang-Undang ini menyusun aturan tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk, yang merupakan salah satu syarat dalam pernikahan di Indonesia. Serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Perkawinan, Perceraian, dan talak.⁵

Secara bahasa, nikah artinya menghimpun. Nikah juga berarti bersetubuh dan akad. Menurut ahli usul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna hakiki dari nikah, sementara akad merupakan makna majāzī. Dengan demikian, jika dalam ayat al-qur'an atau hadis Nabi muncul lafadz nikah dengan tanpa disertai indikator lainnya, berarti maknanya adalah bersetubuh.⁶

Pernikahan atau yang lazim disebut perkawinan.⁷ Secara terminologi sebagaimana dikemukakan oleh ulama fiqh adalah “akad yang

³ Burhan Ardiansyah, “Analisis Alasan Pelimpahan Wali Nikah Kepada Wali Hakim di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya,” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2019, hlm. 1.

⁴ Presiden Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946* Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Dan Rujuk, hlm. 1-5.

⁵ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954* tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia, hlm. 1-5. N. A. Jumaidi, “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung),” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019, hlm. 75.

⁶ Wahbah Az-zuhalli, Budi Permadi, and Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu / Wahbah Az-Zuhaili* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39.

⁷ Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 953. Em Zul Fajri and Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi Revisi*. (Jakarta: Difa Publisher, 2008), hlm. 760.

menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya”.⁸

Menurut Imam Al-Qurtubi, ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut islam, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dari suasana sakinah dan mawaddah inilah nanti muncul rahmah, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah SWT, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka.⁹

Dalam konteks inilah Ulama fiqh mengemukakan beberapa tujuan dan hikmah perkawinan, yang terpenting adalah dengan disyari’atkannya perkawinan tentu saja sangat banyak mengandung hikmah dan manfaatnya, di samping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, dan akan terjadi perpaduan perasaan antara dua jenis kelamin. Sebab antara keduanya ada perbedaan cita rasa, emosi kesanggupan mencintai, kecakapan dan lain-lain.¹⁰

Dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, pernikahan dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Untuk terlaksananya suatu perkawinan atau akad nikah, secara umum terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu : (1) Adanya calon suami dan calon istri, (2) Wanita yang halal untuk dinikahi, (3) Sighat (ijab dan qabul bersifat selamanya), (4) Adanya dua orang saksi, (5) Adanya kerelaan dari kedua belah

⁸ Abu Zahrah, *Fiqh Al-Islam* (Kairo: Dar al-Manar, 1990), hlm. 334. Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar and Perpustakaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Terjemahan Kifayatu Al Ahyar Jilid 2* (Jakarta: Bina Ilmu, 2011), hlm 36. Al-Syatibiy, *Kifayat Al-Akhyar Juz II* (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 220. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Ushul Fiqih / Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin; Penerjemah: Ahmad S Marzuqi Edisi Cetakan Kesatu* (Jakarta: Media Hidayah, 2003), hlm. 74. Asmuni dan Nispul Khoiri, *Fikih Kontemporer dalam Ragam Aspek Hukum*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2017), hlm. 73.

⁹ Al-Aqqad, *Al-Mar’ah Fī Al-Qur’ân*. (Beirut: Dar al Ihya al-Turats al-araby, 1985), hlm. 67. Jamaluddin Al-Qasimi, *Tafsir Al-Qasimiy Juz XIII* (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 259.

¹⁰ Al-Jurjani, *Hikmah Al-Tasyre’ Wa Falsafatuh*. (Beirut: Dar al Ihya al-Fikr, 1975), hlm. 162. Al-Aqqad, *Al-Mar’ah Fī Al-Qur’ân*. (Kairo : Nahdhah Misr, 2003), hlm. 101.

pihak atas pernikahan itu, (6) Identitas pelaku akad harus diungkapkan secara jelas, dan (7) Adanya Wali.¹¹

Menurut para ulama bahwa keberadaan para wali merupakan bagian dari rukun atau syarat sahnya sebuah pernikahan. Kedudukan wali dalam fiqh dan kaidah fiqh sangat penting karena wali memiliki peran dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam perkawinan dan waris. Dalam fiqh, wali adalah orang yang bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan orang yang diwakilinya, seperti anak atau ahli waris. Oleh karena itu, pemahaman tentang kedudukan wali dalam fiqh dan kaidah fiqh sangat penting untuk memastikan bahwa kepentingan orang yang diwakilinya terlindungi dengan baik.

Di samping penjelasan di atas, jumbuh mengemukakan beberapa hadis Nabi, diantaranya:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَيْ مِنْ لَا وَبِي لَهُ"¹².

Artinya: “*Dari Siti ‘Aishah ra, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Tidak ada pernikahan tanpa wali dan dua saksi yang adil. Jika pernikahan tidak memenuhi (syarat) tersebut, maka pernikahan itu batal. Dan jika terjadi perselisihan dengan wali, maka sultan (penguasa) menjadi wali bagi mereka yang tidak punya wali.*”

¹¹ Anshari Al-Aqqad, *Al-Mar’ah Fī Al-Qur’ān* (Surabaya: PT. Risalah Gusti, 1994), hlm. 106. Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap Edisi Kelima* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), hlm. 173. Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), hlm. 10. Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, hlm. 1-45. M. Idris, “Perwalian Nikah Atas Perempuan Menurut KHI Dan Putusan Mahkamah Agung (Analisis Persepsi Hakim Pengadilan Agama),” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2022, hlm. 25.

¹² Muhammad Ibn Hibban Al-Aqqad, *Al-Mar’ah Fī Al-Qur’ān* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997), hlm. 285.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَحَّتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْأَسْلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا.¹³

Artinya: “Dari Siti ‘Aishah ra, bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “Siapa saja wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika laki-laki telah bersetubuh dengan wanita tersebut, maka wanita tersebut berhak menerima mas kawin karena persetubuhan itu. Jika berselisih dengan wali (hingga wali enggan menikahkan), maka sultan menjadi wali orang yang tidak punya wali”.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ¹⁴

Artinya: “Tidak ada pernikahan tanpa wali dan saksi-saksi”

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memang tidak secara tegas mengatur aturan mengenai perwalian perkawinan, namun persetujuan orang tua hanya diperlukan jika calon pengantin belum mencapai usia 21 tahun. Namun undang-undang ini menjadi barometer praktik perkawinan di Indonesia, khususnya bagi umat Islam Indonesia. Pasal 2 (1) menyatakan bahwa hukum Islam merupakan kriteria sahnya suatu perkawinan.

Peralihan hak perwalian disebabkan karena wali tidak hadir pada saat perkawinan, atau wali tidak mengizinkan karena keadaan fisik sebagai berikut. Misalnya karena kecelakaan, sakit, atau gila, tidak mampu hadir karena jauh (tidak terlihat), atau karena kekangan orang tua (adhar), menikah tanpa kehadiran wali. Dengan alasan wali nikah karena menjauhkan diri dari wali Nashab dan Mujbir (ayah dan kakeknya).¹⁵

¹³ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Kota Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 18.

¹⁴ Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir Razzaq, “Nikah Tidak Sah Kecuali Dengan Keberadaan Wali,” diakses pada 22 Januari, 2024, <https://almanhaj.or.id/3553-nikah-tidak-sah-kecuali-dengan-keberadaan-wali.html>, hlm. 10. Muhammad Zaki, “Kedudukan Fikih, Ushul Fiqh Dan Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Dalam Sistem Ekonomi Syari‘Ah,” *Istikhlaf: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah* 1, no. 1 (2021): 32–47.

¹⁵ Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah, Terj. M. Thoyib* (Bandung: Cv. Al-Ma’arif, 1994), hlm. 286. Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Jilid IV* (Beirut: Dar al-Fikr 1991), hlm. 285. J. Sitikar, “Perpindahan

Dalam kasus seperti ini, seorang perempuan mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perkawinan kepada hakim jika walinya menolak melakukannya.

Jika wali tidak mau menikahkan maka apabila pernikahan tanpa adanya wali menjadikan pernikahan tersebut batal dan dianggap fasid (rusak) karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi. Namun apabila terdapat lengkap dengan putusan pengadilan agama ditetapkannya wali hakim maka pernikahan tersebut menjadi sah karena terpenuhinya sebuah syarat dalam pernikahan tersebut.¹⁶

Berdasarkan uraian diatas, banyak permasalahan mengenai wali adhal. Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan majelis hakim dalam menyelesaikan perkara wali adhal jika dilihat dari pandangan kaidah fiqh. Melihat permasalahan diatas penulis tertarik untuk membahas "**Penetapan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Menurut Kaidah Fiqh (Analisis Atas Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Cirebon Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.CN)**".

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini mengkaji tentang kaidah fiqh dalam bidang hukum keluarga terhadap putusan ketua majelis hakim pengadilan agama dalam mengabulkan permohonan pemindahan wali nasab kepada wali hakim. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian basis teoritis hukum keluarga islam dengan topik kaidah fiqh dalam bidang hukum keluarga. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa permasalahan-

Wali Nasab Kepada Wali Hakim Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Fikih (Studi Kasus Di Kabupaten Rokan Hulu)," *Thesis*, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013, hlm. 109.

¹⁶ Muhammad Nurmadani, *Wawancara* (Cirebon: Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Cirebon, 24 November 2023).

permasalahan yang terjadi dimasyarakat.

Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama terhadap penetapan wali nasab kepada wali hakim karena wali yang adhal dalam perkara Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.CN.
- b. Prosedur yang diterapkan Pengadilan Agama dalam penetapan wali nasab kepada wali hakim.
- c. Pandangan kaidah fiqh terhadap penetapan wali nasab kepada wali hakim.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah pada penelitian ini, agar objek penelitian menjadi fokus utama dan menghindari perluasan masalah, sehingga penelitian ini menjadi terarah. Oleh karena itu, penulis akan melakukan studi lapangan di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Cirebon dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis membatasi masalah hanya pada kaidah fiqh terhadap analisis putusan hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan pemindahan wali nasab kepada wali hakim.

3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penetapan wali nasab kepada wali hakim di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Cirebon Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.CN?
2. Bagaimana prosedur yang diterapkan dalam penetapan wali nasab kepada wali hakim oleh Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Cirebon?
3. Bagaimana perspektif kaidah fiqh terhadap penetapan wali nasab kepada wali hakim di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Cirebon Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.CN?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam penetapan wali nasab kepada wali hakim di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Cirebon Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.CN.
2. Untuk mengetahui tentang prosedur yang diterapkan dalam penetapan wali nasab kepada wali hakim oleh Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Cirebon.
3. Untuk mengetahui tentang perspektif kaidah fiqh terhadap penetapan wali nasab kepada wali hakim di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Cirebon Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.CN.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penulis berharap pada penelitian ini bisa memberikan kontribusi dalam kajian khususnya terkait dengan masalah penetapan wali nasab dan wali hakim menurut kaidah fiqh. Hal ini dapat menjadi bahan kajian yang berguna bagi para akademisi dan praktisi hukum Islam. Dapat membantu dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kaidah fiqh terkait dengan penetapan wali nasab dan wali hakim. Hal ini dapat bermanfaat dalam konteks pengambilan keputusan di pengadilan agama. Melalui analisis putusan hakim pengadilan agama, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum, terutama terkait dengan penerapan kaidah fiqh dalam praktek peradilan. Selain itu, manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini salah satunya adalah agar dapat memberikan bantuan positif bagi seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon dan Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam menambah wawasan atau keilmuan untuk masalah penetapan wali nasab dan wali hakim menurut kaidah fiqh.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Memungkinkan penulis untuk memperoleh pemahaman yang

mendalam mengenai kaidah fiqh terkait dengan penetapan wali nasab dan wali hakim. Dapat membantu dalam pengembangan keterampilan analisis, penelitian, dan penulisan.

b. Bagi Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Cirebon

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada Pengadilan Agama mengenai kaidah fiqh terkait dengan penetapan wali nasab dan wali hakim. Dengan pemahaman yang lebih baik, Pengadilan Agama dapat meningkatkan kualitas putusan terkait dengan penetapan wali nasab dan wali hakim, sehingga putusan yang dihasilkan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan yang berguna bagi hakim-hakim Pengadilan Agama dalam praktek peradilan, sehingga proses penetapan wali nasab dan wali hakim dapat dilakukan secara lebih tepat dan akurat.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai proses penetapan wali nasab dan wali hakim menurut kaidah fiqh, yang dapat bermanfaat dalam konteks peradilan agama.

d. Bagi Wali Nikah

Dapat di gunakan wali nikah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihannya untuk mau menjadi wali nikah atau tidak bagi perkawinan anaknya.

e. Bagi Calon Suami Pemohon

Dapat bermanfaat bagi calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan untuk mendapatkan informasi dan sebagai landasan informasi dalam hal mengajukan permohonan wali adhal.

f. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi rujukan yang berguna bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dalam mengkaji topik serupa. Serta dapat menjadi landasan untuk pengembangan kajian hukum Islam lebih lanjut terkait dengan penetapan wali nasab dan wali hakim.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu yang peneliti lakukan, ada beberapa penelitian yang serupa yaitu penelitian terkait keharmonisan keluarga yang dijadikan sebagai acuan dari penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai acuan, diantaranya:

Pertama, Azifatul Wafa (1802016094). Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2022, menulis skripsi yang berjudul “Analisis Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali ‘Adal Sebab Larangan Adat Perkawinan Ngalor-Ngetan (Studi Penetapan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd)”.¹⁷

- Hasil Penelitian: dalam menetapkan perkara wali ‘adal perkara Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd. Majelis Hakim menilai bahwa bersesuaian dan sejalan dengan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Majelis Hakim mengabulkan perkara tersebut karena menurut hukum islam di antara pemohon dan calon suami pemohon tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana merujuk pada ketentuan Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan dalam pernikahan. Berkaitan dengan penyelesaian wali ‘adal, peneliti menghubungkan dengan pendapat empat imam mazhab yaitu menggunakan wali hakim sebagai pengganti wali nasab yang ‘adal Sedangkan dalam menetapkan wali hakim untuk menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon.
- Persamaan: pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang membahas tentang penetapan wali hakim sebagai wali nikah.
- Perbedaan: pada penelitian terdahulu menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, sedangkan dalam skripsi yang ditulis peneliti sekarang menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Dan pada penelitian terdahulu peneliti menuliskan wali nikah tidak mengizinkan

¹⁷ Azifatul Wafa, “Analisis Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali ‘Adal Sebagai Larangan Adat Perkawinan Ngalor-Ngetan (Studi Penetapan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd),” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022, hlm. 1-110.

anak perempuannya dikarenakan wali nikah masih mengikuti hitungan jawa atau karena tradisi/adat yang masih berlaku di masyarakat. Sedangkan dalam skripsi yang ditulis peneliti sekarang tentang penetapan wali nasab kepada wali hakim menurut kaidah fiqh berdasarkan analisis putusan hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Cirebon.

Kedua, Ahmad Yusuf Maulana (210115085), Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Tahun 2019 dengan judul skripsi yaitu “Analisis Terhadap Pendapat Hakim Atas Penyelesaian Wali Asal Karena Faktor Adat (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 329/Pdt.P/PA.Po).”¹⁸

- Hasil Penelitian: Analisis terhadap ketidak hadirannya wali dalam persidangan kasus Perkara Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 329/Pdt.P/2018/PA.Po tentang permohonan wali adhal karena wali mempercayai tradisi perhitungan jawa, tidak mempengaruhi terhadap putusan majelis hakim, yang terpenting adalah bukti-buktian saksi yang dihadirkan pemohon dalam persidangan, oleh karena alat bukti yang diajukan lengkap, maka majelis hakim mengabulkan permohonan wali adhal tersebut.
- Persamaan: menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*)
- Perbedaan: pada penelitian terdahulu peneliti menuliskan analisis terhadap pendapat hakim atas penyelesaian wali adhal karena faktor adat di Pengadilan Agama Ponorogo. Sedangkan dalam skripsi yang ditulis peneliti sekarang tentang penetapan wali nasab kepada wali hakim menurut kaidah fiqh berdasarkan analisis putusan hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Cirebon.

Ketiga, Afrinaldo (12201013), Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, Tahun 2018 dengan

¹⁸ Ahmad Yusuf Maulana, “Analisis Terhadap Pendapat Hakim Atas Penyelesaian Wali Asal Karena Faktor Adat (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 329/Pdt.P/PA.Po),” *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019, hlm, 1-117.

judul skripsi yaitu “Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar).”¹⁹

- Hasil Penelitian: Perpindahan wali dari wali nasab kepada wali hakim di Kantor Urusan Agama Tanjung Emas terjadi karena tidak ada wali nasab, walinya gaib, berbeda agamanya wali nasab, menerima wakil dari wali nasab. Berdasarkan analisa hukum Islam terhadap perpindahan walidari wali nasab kepada wali hakim di Kantor Urusan Agama Tanjung Emas secara umum sudah sesuai dengan hukum Islam. Namun sebagian kasus persyaratannya administrasi tidak lengkap.
- Persamaan: menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi dilapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada.
- Perbedaan: pada penelitian terdahulu peneliti menuliskan tentang Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar). Sedangkan dalam skripsi yang ditulis peneliti sekarang tentang penetapan wali nasab kepada wali hakim menurut kaidah fiqh berdasarkan analisis putusan hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Cirebon.

Keempat, Elang Darmawan, Ahmad Baihaki, Oti Handayani, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Kartha Bhayangkara, Vol. 15, No. 2 (2021), pp. 177-196 dengan judul jurnal yaitu "Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adlal yang Tidak Menyetujui Pernikahan Anaknya."²⁰

- Hasil Penelitian: Pengadilan Agama Ciakarang Pengadilan Agama Nomor: 48/Pdt.P/2021/PA.Ckr mengabulkan gugatan calon mempelai

¹⁹ Afrinaldo, “Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar),” *Skripsi*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2018, hlm. 1-185.

²⁰ Elang Darmawan, Ahmad Baihaki, & Oti Handayani “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adlal yang Tidak Menyetujui Pernikahan Anaknya,” *Kartha Bhayangkara* 15, No. 2 (2021), hlm. 177–196.

wanita dengan memberi kewenangan kepada pihak KUA kecamatan Tambun Selatan untuk menunjuk wali hakim sebagai wali nikahnya dengan pertimbangan hukum penetapan wali Adlal majelis hakim berdasarkan pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan firman Allah SWT. Sehingga Penetapan Wali hakim Sebagai pengganti Wali Adlal sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

- Persamaan: menggunakan metode kualitatif deskriptif.
- Perbedaan: penelitian terdahulu dalam pengumpulan data dalam penelitian ini melalui metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), penelitian terdahulu juga termasuk dalam bentuk jurnal. Sedangkan yang ditulis peneliti sekarang yaitu menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang ditulis peneliti sekarang termasuk dalam bentuk skripsi. Dan perbedaan diantara keduanya ialah terdapat pada topik pembahasan. penelitian terdahulu membahas tentang Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adlal yang Tidak Menyetujui Pernikahan Anaknya. Sedangkan yang ditulis peneliti sekarang yaitu membahas tentang penetapan wali nasab kepada wali hakim menurut kaidah fiqh berdasarkan analisis putusan hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Cirebon.

Kelima, Khoirul Fajri, Sekolah Tinggi Agama Islam Unggul Indonesia, *Journal of Islamic Law El Madani* Volume. 1 No. 1. Desember Tahun 2021 dengan judul jurnal yaitu "Penetapan Wali Adhol Dalam Pernikahan (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan KHI)."²¹

- Hasil Penelitian: Prosedur penetapan wali Adhol dalam Hukum Islam dan KHI. Adapun menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

²¹ Khoirul Fajri, "Penetapan Wali Adhol Dalam Pernikahan (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan KHI)," *Journal of Islamic Law El Madani* 1, Vol. 1. No. 1, 2021, hlm. 12-30.

- a) Golongan hanafiah menyatakan bila wali adhal untuk menikahkan anaknya, dalam hal ini wali Aqrabnya, dan mana kala wali ab'ad tidak bisa menggantikannya, maka hak kewaliannya diserahkan kepada wali hakim.
 - b) Sedangkan syafi'iyah dan malikiyah menyatakan bahwa penyelesaian pernikahan jika walinya adhol adalah melalui seorang hakim sebagai penengah.
 - c) Golongan hanabilah menyatakan bila seorang wali adhal dalam menikahkan anaknya maka hak kewaliannya akan berpindah dari wali aqrab ke wali ab'ad sampai yang paling jauh, jika masih tetap adhal maka hak kewaliannya diserahkan kepada hakim.
- Persamaan: pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-sama membahas tentang penetapan wali adhal dalam pernikahan.
 - Perbedaan: pada penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan studi komparasi antara Hukum Islam dan KHI. Sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Cirebon dalam menetapkan wali nasab kepada wali hakim.

F. Kerangka Pemikiran

Pada persoalan penetapan wali nasab kepada wali hakim dalam pernikahan ini peneliti akan mengkajinya dengan menggunakan perspektif kaidah fiqh. Secara bahasa (etimologi) fiqh berasal dari bahasa Arab yakni kata fa', qa', ha' yang berharokat fathah (Faqaha') yang artinya ahli fiqh, berharokat dhammah (fuqaha) artinya telah memahami fiqh lebih dulu daripada orang lain, dan terkadang berharokat kashrah (faqiha) artinya mengetahui.²²

Secara istilah (terminologi) fiqh didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum – hukum syara' yang bersifat amaliyah (praktis) yang digali dari dalil – dalil terperinci. Menurut Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya pada pembahasan

²² Abdul Al', Abdul Hayy, *Pengantar Usul Fiqh. Terjemahan Muhammad Misbah*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 172.

tentang ilmu fiqh dan faraidh tertulis fiqh adalah mengetahui hukum – hukum Allah atas perbuatan mukallaf, baik itu wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Ia diambil dari kitab Al- Qur'an dan Sunnah serta dalil yang dinisbatkan oleh pembuat syariat (Allah) untuk diketahuinya. Jika ada hukum yang dikeluarkan dari dalil – dalil tersebut maka dinamakan fiqh.²³

Qawa'id secara etimologi berarti asas atau dasar dan fondasi, sedangkan Fiqhiyah dapat diartikan sebagai penjenisan atau pengelompokan. Jadi Qawa'id Fiqhiyah dapat diartikan dasar-dasar atau asas-asas yang berkaitan dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fiqh.²⁴

Para ulama membagi kaidah fiqh (*al-qawaid al-fiqhiyyah*) ke dalam dua bagian,²⁵ yaitu:

- 1) Kaidah fiqh induk/dasar (*al-qawaid al-fiqhiyyah al-asasiah*). Merupakan prinsip-prinsip umum yang menjadi pedoman untuk menetapkan hukum dari setiap peristiwa fiqh baik yang sudah ada maupun belum ada nashnya. Kaidah-kaidah ini disebut kaidah induk karena berpuluh-puluh kaidah fiqh lainnya bernaung dan dapat dikembalikan kepadanya. Kaidah fiqh induk ini ada lima dan disebut juga sebagai qawaid al-khams.
- 2) Kaidah fiqh yang bersifat umum (*al-qawaid al-fiqhiyyah ghairu asasiah*). Merupakan prinsip-prinsip yang bersifat umum yang karenanya dapat menampung seluruh bagian-bagiannya sampai yang terperinci sama sekali. Kaedah ini banyak sekali jumlahnya, sebagian ulama menetapkan sebanyak empat puluh kaidah dan sebagian yang lain menetapkan lebih dari itu.

²³ Al-Aqqad, Al-Mar'ah Fī Al-Qur'ān. *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*, (Surabaya: Revka Prima Media, 2021), hlm. 1-176. Darmawan, "Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah," *Revka Prima Media Vol. 44*, No. 8 (2020), hlm. 1689–1699. Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. IV. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 87-88. Ahmad Sanusi and Sohari, *Ushul Fiqh* (Serang: Kharisma Putra Utama Offset, 2015), hlm. 7.

²⁴ Dahlan. R. *Usul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 10-12. Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah* (Palembang: Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT) Anggota IKAPI, 2019), hlm. 13. Dhiauddin Tambunjung. Abd Aziz Tambunan, "Analisis Hukum Implementasi Perpindahan Perwalian Dalam Pernikahan," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* (2022), hlm. 56.

²⁵ Al-Aqqad, Al-Mar'ah Fī Al-Qur'ān, hlm. 123. Pada pembagian kaidah fiqh (*al-qawaid al-fiqhiyyah*) ke dalam dua bagian, yaitu: Kaidah fiqh induk/dasar (*al-qawaid al-fiqhiyyah al-asasiah*), dan Kaidah fiqh yang bersifat umum (*al-qawaid al-fiqhiyyah ghairu asasiah*).

Kaidah fiqh merupakan nilai universal yang disimpulkan dari berbagai hukum syari'at sehingga kaidah ini bisa digunakan sebagai dasar pijakan dalam menetapkan hukum baru yang memiliki 'illat (alasan hukum) sejenis. Oleh karena itu, kaidah fiqh memiliki peran penting dalam menjaga hukum islam agar tetap aktual di tengah perkembangan realitas sosial yang ada. Dengan demikian, kemudahan dan menghindari kesulitan merupakan prinsip utama dalam menetapkan hukum dalam berbagai persoalan, khususnya fiqh al-aqalliyāt. Menurut Al-Qaradāwī hal tersebut bisa tercapai dengan menjadikan kaidah-kaidah fikih sebagai kerangka dasar dalam menetapkan hukum Islam.²⁶ Ada sebagian ulama yang tidak membolehkan untuk menjadikan kaidah fiqh seperti dalil-dalil dalam menetapkan hukum. Sebab, tidak logis menjadikan sesuatu yang merupakan himpunan dari sejumlah persoalan fiqh sebagai dalil dari dalil syara'. Namun, pendapat ini tidak diberlakukan secara umum. Diantara kaidah fiqh yang demikian iala sebagai berikut:

الْبَيِّنُ لَا يُزُولُ بِالشَّكِّ

Artinya: “Sesuatu yang yakin tidak dapat dihilangkan oleh keraguan”.

Begitu juga dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “Kemudharatan itu harus dihilangkan”.


Adapun untuk kaidah fiqh yang berasal dari nash:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”.

²⁶ Zainul Mun'im, “Peran Kaidah Fikih Dalam Aktualisasi Hukum Islam: Studi Fatwa Yūsuf Al-Qaradāwī Tentang Fiqh Al-Aqalliyāt,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1 (2021), hlm. 151–172.

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

1) Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Melalui teknik pengumpulan data tersebut penulis bermaksud untuk mengetahui wawasan, fungsi, dan tindakan lainnya terhadap penetapan wali nasab kepada wali hakim di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Cirebon pada perkara Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.CN.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Studi kasus pada penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Cirebon dan juga analisis terhadap buku-buku bacaan (studi pustaka) yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2) Lokasi penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian kali ini, adalah Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Cirebon Jalan. Brigjend Dharsono by Pass No. 05, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena pengadilan agama yang memiliki objek penelitian sesuai dengan yang diteliti oleh penulis.

3) Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Studi kepustakaan dapat juga disebut dengan penelitian bahan pustaka yang sumber datanya berupa buku, jurnal, dan lainnya sebagai sumber data penelitian yang berhubungan dengan subjek penelitian. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang lebih memusatkan pada pembahasan dengan menggunakan bahan-bahan sebagai informasi atau data dari responden berupa wawancara, observasi, angket dan lainnya

4) Subjek dan Objek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Cirebon. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena mempertimbangkan berbagai aspek. Disamping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu penetapan putusan hakim dalam wali adhal.

5) Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan studi lapangan melalui observasi atau wawancara pihak yang bersangkutan di Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Cirebon yaitu Hakim mengenai Penetapan Wali Nasab Kepada Wali Hakim menurut kaidah fiqh dalam putusan nomor 45/Pdt.P/2022/PA.CN.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber pendukung dari data primer yang didapat dari beberapa sumber berupa buku-buku, pendapat para ahli, pendapat dari fuqaha, pendapat sarjana (doctor) dan sumber-sumber karya ilmiah, Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Peradilan Agama, serta peraturan-peraturan atau jurnal yang relevan dengan penelitian putusan hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Cirebon terhadap wali adhal dalam perspektif kaidah fiqh.

6) Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah proses pemerolehan data Informasi dari tangan pertama, dengan cara melakukan pengamatan hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, kegiatan, waktu, peristiwa, dan perasaan.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bertukar informasi, dengan mengajukan pertanyaan untuk ditanyakan dan dijawab secara

lisan. Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dengan Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Cirebon.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah salah satu metode atau teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan mencari informasi yang didapatkan dari sumber dokumen. Teknik dokumentasi memiliki tujuan yaitu digunakan untuk mengumpulkan data-data yang bersumber sudah ada dalam catatan dokumen. Selain itu dokumentasi foto juga diambil peneliti pada saat melakukan wawancara dan observasi kepada para responden.

7) Teknik Analisis Data

Menurut Nasution yang dikutip dalam buku Sugiyono, menyatakan bahwa analisis data dilakukan sejak merumuskan dan menjelaskan masalah dan berlangsung terus sampai sampai penulisan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Maka dalam analisis data ada 3 yaitu:²³

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Maka data yang telah direduksi yang memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih

bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberikan gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis. Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah, perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik, dan tempat penelitian, kemudian terdapat kerangka pemikiran, metodologi penelitian, yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta sistematika penulisannya.

Bab II : KONSEP WALI DALAM PERNIKAHAN MENURUT KAIDAH FIQH

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature riview, dan penelitian terdahulu beserta teori konsep wali dalam pernikahan menurut kaidah fiqh.

BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA KELAS 1B KOTA CIREBON DAN PUTUSAN DALAM PENETAPAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM NOMOR 45/Pdt.P/2022/PA.CN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Cirebon, yang antara lain yakni sejarah, visi misi, tugas pokok, fungsi, yurisdiksi, dan pimpinan dari Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Cirebon. Serta deskripsi data mengenai putusan hakim yang berisi duduk perkara, proses atau prosedur yang digunakan oleh Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Cirebon dalam Penetapan Wali Nasab Kepada Wali Hakim dan Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Cirebon Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.CN.

BAB IV : PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KELAS 1B KOTA CIREBON DALAM PENETAPAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM NOMOR 45/Pdt.P/2022/PA.CN

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu analisis atas Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Cirebon nomor 45/Pdt.P/2022/PA.CN dalam Penetapan Putusan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Menurut Kaidah Fiqh.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari pembahasan.